

**Penyuluhan Hukum Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang  
Batas Usia Minimal Pernikahan Dan Dampaknya Di Sulawesi  
Utara**

**Syahrul Mubarak Subeitan**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id](mailto:syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id)

**Gunawan Rantung**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [gunawan.rantung@iain-manado.ac.id](mailto:gunawan.rantung@iain-manado.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The legal counseling held on Saturday, October 15, 2022, in Wawalintoan Village, Tondano City, North Sulawesi. This counseling focused on the socialization of Law No. 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage. The purpose of this activity was to provide the community with an understanding of the changes in legal provisions related to the minimum age for marriage, as well as the social and legal impacts resulting from the implementation of the law. The methods used in this service included counseling, training, and community assistance. The results of the counseling showed an increase in the community's understanding of the importance of adhering to the minimum age for marriage to reduce health, educational, and social risks faced by young couples. This activity also emphasized the need for cooperation between the government, educational institutions, and local communities to successfully implement this policy in North Sulawesi.*

**Keywords:** *Counseling, Minimum Age for Marriage, Tondano City*

## **ABSTRAK**

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada Sabtu, 15 Oktober 2022, di Kelurahan Wawalintoan, Kota Tondano, Sulawesi Utara. Penyuluhan ini berfokus pada sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan ketentuan hukum terkait usia minimal pernikahan, serta dampak sosial dan hukum yang dihasilkan dari implementasi undang-undang tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini merupakan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Hasil dari penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menaati batas usia minimal pernikahan demi mengurangi risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dihadapi oleh pasangan muda. Kegiatan ini juga menggarisbawahi perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk menyukseskan penerapan kebijakan ini di Sulawesi Utara.

**Kata Kunci :** *Penyuluhan, Batas Usia minimal Pernikahan, Kota Tondano*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Namun, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ini masih bervariasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi pernikahan di usia muda.<sup>1</sup>

Kelurahan Wawalintoan di Kota Tondano, Sulawesi Utara, merupakan salah satu daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam sosialisasi undang-undang ini. Pada Sabtu, 15 Oktober 2022, diadakan penyuluhan hukum di kelurahan ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.<sup>2</sup> Kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka pernikahan di usia muda di daerah tersebut, yang sering kali membawa dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial pasangan muda.

Sosialisasi undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga untuk mengubah pola pikir tradisional yang masih menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar. Dengan adanya penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini, serta manfaat dari menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>3</sup>

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai ketentuan undang-undang,

---

<sup>1</sup> Ita Iryanti et al., "Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Sociali Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2024).

<sup>2</sup> M Wahyu Novi Hardiyanto, "SOSIALISASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN MERIGI" (2023).

<sup>3</sup> Fitriani Amalia, Usman Munir, and Hamdi, "PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN PAGESANGAN BARAT KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM," *JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)* 1 (2022).

sedangkan pelatihan dan pendampingan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Pendekatan ini dianggap efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memberikan ruang bagi mereka untuk berdiskusi dan bertanya.

Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menaati batas usia minimal pernikahan. Banyak peserta yang sebelumnya tidak mengetahui atau tidak sepenuhnya memahami ketentuan undang-undang ini menjadi lebih sadar akan risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dapat dihadapi oleh pasangan muda. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku.

Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.<sup>4</sup> Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai undang-undang ini dapat tersebar luas dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi, dan komunitas lokal sebagai pelaku utama perubahan sosial, semua memiliki peran penting dalam menyukseskan penerapan kebijakan ini.

Di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tondano, tantangan dalam menerapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cukup besar. Masyarakat yang masih memegang erat tradisi dan nilai-nilai lama perlu diberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya perubahan ini. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi yang terus menerus, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan hukum ini dan mendukung upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Junaidi et al., "SOSIALISASI HUKUM KELUARGA BERDASAR UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT DESA MAYANG," *Jurnal BUDIMAS* 05, no. 01 (2023): 2023, <https://www.gatra.com/news-527361-hukum-kasus-perceraian-di-sukoharjo-tinggi-akibat->.

<sup>5</sup> Saparudin Efendi et al., "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are," *Jurnal Mengabdikan Dari Hati* 1, no. 2 (2022): 69–74.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum mengenai batas usia minimal pernikahan di Kelurahan Wawalintoan merupakan langkah penting dalam upaya edukasi dan perubahan sosial. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Keberhasilan penyuluhan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat diajak untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada demi kesejahteraan bersama.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai ketentuan undang-undang, sedangkan pelatihan dan pendampingan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Pendekatan ini dianggap efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memberikan ruang bagi mereka untuk berdiskusi dan bertanya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan merupakan langkah krusial dalam melindungi hak-hak anak dan mendorong kesejahteraan generasi muda. Undang-undang ini menaikkan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan utama untuk mencegah pernikahan dini yang sering kali berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial pasangan muda. Masyarakat perlu memahami alasan di balik perubahan ini agar dapat mendukung implementasinya dengan baik.<sup>6</sup>

Di daerah pedesaan seperti Kelurahan Wawalintoan, Kota Tondano, tantangan dalam sosialisasi undang-undang ini cukup besar. Banyak masyarakat yang masih memegang erat tradisi pernikahan di usia muda, sering kali karena

---

<sup>6</sup> Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2021.

alasan ekonomi atau budaya. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menaati batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan.

Metode penyuluhan yang digunakan mencakup pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Penyuluhan dilakukan secara interaktif menggunakan media presentasi, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat karena mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses belajar.

Pelatihan dan simulasi juga merupakan bagian penting dari metode pengabdian. Dalam sesi pelatihan, peserta diajarkan keterampilan dalam memahami dan menyampaikan kembali informasi mengenai undang-undang kepada komunitas mereka. Simulasi peran (*role-play*) membantu peserta mempraktikkan cara berkomunikasi yang efektif saat mendiskusikan topik sensitif seperti pernikahan dini. Pelatihan ini membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan peserta sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka.<sup>7</sup>

Pendampingan masyarakat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi dan keterampilan yang diperoleh selama penyuluhan dan pelatihan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan ini melibatkan kunjungan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat, memberikan bimbingan, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan tim penyuluh untuk memantau perkembangan dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Kerjasama dengan pemerintah setempat dan lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam menyukseskan sosialisasi undang-undang ini. Pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya, sementara

---

<sup>7</sup> Anton Aulawi and Ratu Mimi Darniasih, "PERAN PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DALAM SOSIALISASI BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2020).

lembaga pendidikan berperan dalam menyebarkan informasi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya sosialisasi dan memastikan bahwa informasi dapat tersebar luas dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>8</sup>

Kampanye publik melalui media sosial dan media massa lokal juga dilakukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Media sosial digunakan untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital, sementara media massa lokal membantu menjangkau masyarakat yang kurang terhubung dengan internet. Kampanye ini mencakup penyebaran informasi dalam bentuk poster, video, dan artikel yang menjelaskan tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan dampaknya.

Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Metode evaluasi meliputi kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menaati batas usia minimal pernikahan. Selain itu, evaluasi juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan masukan untuk penyempurnaan program di masa depan.

Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan dampaknya. Banyak peserta yang sebelumnya tidak mengetahui atau tidak sepenuhnya memahami ketentuan undang-undang ini menjadi lebih sadar akan risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dapat dihadapi oleh pasangan muda. Kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan penerapan kebijakan ini. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi yang terus menerus, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan hukum ini dan mendukung upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>8</sup> Rahmad Satria et al., "Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (June 12, 2023): 97–107, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>.

Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan di Kelurahan Wawalintoan, Kota Tondano, telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan hukum ini. Melalui pendekatan partisipatif, penyuluhan interaktif, pelatihan, dan pendampingan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan manfaat menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal juga memainkan peran penting dalam menyukseskan program ini. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Diharapkan, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan berkelanjutan, masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan hukum ini dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman bagi generasi muda.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu Masyarakat di Kelurahan Wawalintoan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

#### **REFERENCES**

Amalia, Fitriani, Usman Munir, and Hamdi. "PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN PAGESANGAN BARAT KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM." *JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)* 1 (2022).

Aulawi, Anton, and Ratu Mimi Darniasih. "PERAN PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DALAM SOSIALISASI BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2020).



- Efendi, Saparudin, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf, and Wirajaya Kusuma. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are." *Jurnal Mengabdikan Dari Hati* 1, no. 2 (2022): 69–74.
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2021.
- Hardiyanto, M Wahyu Novi. "SOSIALISASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN MERIGI," 2023.
- Iryanti, Ita, Aprinelita, Muhammad Iqbal, Rismahayani, Shilvirichiyanti, and Afrinald Rizhan. "Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sociali Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2024).
- Junaidi, Amir, Dika Yudanto, Hadi Mahmud, and Firstnandiar S Glica Aini. "SOSIALISASI HUKUM KELUARGA BERDASAR UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT DESA MAYANG." *Jurnal BUDIMAS* 05, no. 01 (2023): 2023. <https://www.gatra.com/news-527361-hukum-kasus-perceraian-di-sukoharjo-tinggi-akibat->.
- Satria, Rahmad, Anita Yuliastini, Yuko Fitriani, Agustinus Astono, and Yenny Aman Serah. "Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (June 12, 2023): 97–107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>.